



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI**

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,  
Jawa Barat 40513 Telepon (022) 6631725, Faximile (022) 6631725  
Laman [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id), Pos-el [disdik@cimahirkota.go.id](mailto:disdik@cimahirkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA CIMAHI**  
**NOMOR : 421.9/Kep. 010 /DISDIK**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK PAMEKAR BUDI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PAMEKAR BUDI Nomor : 15/YP/PB/I/2024 Tanggal 26 Januari 2024 yang diajukan oleh Fitri Andriyani, SE.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,MPd. Tanggal 26 Februari 2024 tentang persyaratan TK Pamekar Budi dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 1223003472866 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Perusahaan Yayasan Pendidikan Prasistha;
4. Surat Keterangan Domisili TK Pamekar Budi dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 517/0003/EPMKS/2024 tanggal 19 Februari 2024 diberikan kepada TK Pamekar Budi;
5. Akta Pendirian Yayasan Prasistha No. 5 tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ani Nuryani, SH. sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
  - a. Pembina :  
Ketua : Tn. Jodih Rusmajadi
  - b. Pengurus : Ny. Nani Suryani  
Ketua 1 : Ny. Eti Suryeti  
Sekretaris : Ny. Mirza Purwitasari  
Sekretaris Umum : Tn. Agung Setyoraharjo  
Bendahara : Ny. Dwi Andina Rahajen  
Bendahara Umum : Nn. Suci Meitasari
  - c. Pengawas : Tn Iqbal Yudhaperwira;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-07801.50.10.2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendidikan Badan Hukum Yayasan Prasistha, berkedudukan di Kota Bandung Sesuai Akta Nomor 5 tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Ani Nuryani, SH.,berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Prasistha Nomor : 03/YP/Kep-B/IV/1988 tanggal 1 April 1988 memutuskan bahwa Yayasan Pendidikan Prasista mengembangkan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dengan nama Taman Kanak-Kanak Pamekar Budi;
8. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Prasistha Nomor ; 18/SK/YP/PB/I/2024 tanggal 07 Januari 2024 tentang Pembentukan TK Pamekar Budi dengan mengangkat kepala sekolah Fitri Andriyani, SE;
9. Buku Tanah No. 4446293 dari Departemen Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1992 Kohir No. 755 Sebelah letak tanah Blok Pasirkaliki, Nama pemegang hak Ny. Nani Suryani;
10. Surat Pernyataan dari Yayasan Pendidikan Prasistha Nomor : 17/YP/PB/I/2024 tanggal 7 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Nani Suryani menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan dipergunakan untuk dijadikan sekolah kepada pihak kedua Fitri Andriyani, SE;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Pamekar Budi Nomor : 421.9/Kep.0210/DISDIK tanggal 22 Oktober 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Oktober 2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK PAMEKAR BUDI.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TK PAMEKAR BUDI  
 Alamat : Jl. Budi No. 121 RT 006 RW 013 K Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi

NPSN : 20256872  
 Nomor Telepon : 081320715987  
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
 Kepala Sekolah : FITRI ANDRIYANI, SE

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari Tahun 2027.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 6 Maret 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA